



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a	: Hj. Binati.
Tempat/tanggal Lahir	: Sampano, 1 Januari 1948.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Pendidikan	: SR.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Islam.
Status	: Janda.
Warganegara	: Indonesia.
Alamat	: Dusun Sampano, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 September 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah istri dari alm. Hide di mana Hide semasa hidupnya menerima tunjangan pengabdian sebagai veteran dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Karip (Kartu Identitas Pensiun) yang berlaku mulai tahun 1990 dan tetap menerima tunjangan veteran sampai Hide meninggal pada tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa setelah Hide meninggal otomatis tunjangan veteran almarhum diturunkan kepada istrinya yaitu Hj. Binati sebagai pewaris;

Bahwa ketika anak Pemohon hendak mengurus akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) barulah

Hal 1 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa telah terjadi perbedaan antara KTP, KK dengan Karip almarhum, mengenai tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon; Bahwa di KTP serta KK Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sedangkan dalam Karip almarhum, tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1948 dengan demikian terjadinya perbedaan tersebut karena kelalaian dari pihak DisDukCaPil dalam menulis data di KTP serta KK yang terbit pada tahun 2013; Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut anak Pemohon langsung mempertanyakan ke Kantor BTPN namun pihak BTPN memberikan solusi supaya disesuaikan dengan Karip karena tunjangan veteran tidak dapat diberikan kepada Pemohon jika terjadi perbedaan antara KTP, KK dengan Karip dan kemudian anak Pemohon langsung menuju ke Kantor DisDukCaPil di Belopa kemudian menyampaikan kepada petugas tentang perbedaan yang dimaksud agar disesuaikan akan tetapi pihak DisDukCaPil justru menolak dan mengarahkan kepada anak Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Palopo; Bahwa berdasarkan arahan dari DisDukCaPil tersebut, Pemohon pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya dapat diterbitkan penetapan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang tertulis di KTP dan KK itu adalah tidak benar (salah) hal ini disebabkan kelalaian DisDukCaPil dalam memproses data sedangkan yang benar yang tertulis dalam Karip;
2. Bahwa perbedaan tersebut baru diketahui ketika anak Pemohon mengurus akta kematian di DisDukCaPil Kabupaten Luwu di Belopa akan tetapi DisDukCaPil tidak bersedia memproses sebelum ada penetapan dari pengadilan;
3. Bahwa agar Pemohon dapat menerima tunjangan pensiun veteran suaminya yaitu almarhum Hide sebagai janda dari almarhum Hide;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1948 sebagaimana yang tertulis dalam Karip almarhum Hide;

Hal 2 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) Kabupaten Luwu di Belopa agar menyesuaikan tanggal lahir, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di Karpis dengan KTP dan KK;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo agar mengirimkan satu rangkap salinan penetapan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa untuk didaftar dalam buku registrasi penyesuaian tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Dan atau

Bilamana Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti **P1** sampai dengan bukti **P5**, yang masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **Hamidang** dan Saksi **Mardia**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan penyesuaian tanggal lahir, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di Karpis dengan KTP dan KK;

Hal 3 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri, terlebih dahulu harus dipahami beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan, antara lain :

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (*vide Pasal 1 angka 1*).
- Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (*vide Pasal 1 angka 7*).
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide Pasal 1 angka 8*).
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide Pasal 1 angka 9*).
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (*vide Pasal 1 angka 10*).
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah

Hal 4 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (*vide Pasal 1 angka 11*).

- Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (*vide Pasal 1 angka 12*).
- Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (*vide Pasal 1 angka 13*).
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (*vide Pasal 1 angka 14*).

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, di Kabupaten Luwu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa "Dokumen Kependudukan" meliputi : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 59*);

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk mengeluarkan "penetapan" dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk mengeluarkan "penetapan" tersebut, sifatnya adalah terbatas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain terkait dengan :

- Data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk (*vide Pasal 9 ayat (1) huruf b*);
- Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (*vide Pasal 32 ayat (2)*);
- Pencatatan perkawinan (*vide Pasal 35 huruf a dan Pasal 36*);
- Pencatatan kematian (*vide Pasal 44 ayat (4)*);
- Pencatatan pengangkatan anak (*vide Pasal 47*);

Hal 5 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan perubahan nama (*vide Pasal 52*);
- Pencatatan peristiwa penting lainnya (*vide Pasal 56*), dan disebutkan dalam *Penjelasan pasal 56 ayat (1)* “yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan, selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register Akta Pencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan data-data yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan data-data yang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakan kewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yang di Kabupaten Luwu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penyesuaian tanggal lahir, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di Karip dengan KTP dan KK, di mana Pemohon menyebutkan dalam petitum permohonannya, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1948 sebagaimana tertulis dalam Karip almarhum Hide;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon menyebutkan adanya kesalahan yang merupakan kelalaian DisDukCaPil dalam memproses data;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan, diketahui tanggal lahir, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis salah adalah yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7317100301110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29 Januari 2015 atas nama H. Hide sebagai kepala keluarga (bukti **P2**);

Menimbang, bahwa karena kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya terkait dengan data-data yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, maka penyesuaian tanggal lahir, bulan serta tahun

Hal 6 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon yang tertulis di Kariip dengan KTP dan KK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, adalah bukan merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp tanggal 28 September 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rida, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----|-------------------|--------------|

Hal 7 dari 8 halaman, Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Leges	Rp 3.000,00
3.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan		Rp495.000,00
5. Biaya PNBPNBP		Rp 5.000,00
6. Biaya Sumpah		Rp 20.000,00
7. Biaya Redaksi		Rp 5.000,00
8. Biaya Meterai		Rp 6.000,00
Jumlah		Rp614.000,00

Terbilang : Enam ratus empat belas ribu Rupiah.